



**P U T U S A N**

**NOMOR 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Murdi Iskandar Bin Murdi Zaini ;  
Tempat lahir : Sleman ;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/16 Juni 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kedondong Kidul 4/8 F Rt. 08 Rw. 06 Kel.  
Tegalsari Kota Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.- -Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
- 2.-----Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021 ;
- 3.- -Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
- 4.-----Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 ;
- 5.Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
- Terdakwa memberikan Kuasa Hukum kepada Penasihat Hukumnya yakni

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDIANSYAH, SH. pada kantor “ FARDIANSYAH, SH. dan REKAN “ yang beralamat di Karanglangit RT.001 RW.001 Karanglangit Lamongan Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor. 775/HK/X/2021 pada tanggal 11 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 10 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1932/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 6 Oktober 2021;

III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

VII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada  
Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum,  
sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa Terdakwa **MURDI ISKANDAR BIN MURDI ZAINI** pada hari  
Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 22:00 Wib atau setidaknya pada  
suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Dupak  
Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***“tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain  
sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa  
bermaksud menjual narkotika jenis sabu dengan tujuan mendapatkan  
keuntungan, dari maksud tersebut selanjutnya Terdakwa dengan tanpa  
hak membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa  
menghubungi seseorang bernama CAK DUL (***belum tertangkap/DPO***)  
melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10  
gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan  
kesepakatan uang ditranfer melalui rekening dan sabu-sabu akan  
dikirimkan dengan cara diranjau di jalan dupak Surabaya, setelah terjadi  
kesepakatan kemudian Terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati  
untuk mengambil sabu-sabu, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dari  
CAK DUL selanjutnya Terdakwa membawa pulang kerumahnya kemudian  
membagi sabu-sabu menjadi paket kecil dengan menggunakan timbangan  
elektrik miliknya untuk dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh  
Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 01:00 Wib bertempat di Rumah Susun lantai 4 Sumur Welut Jalan Sumur Welut Lakarsantri Surabaya, Terdakwa didatangi oleh saksi Eko Hendri Wijaya dan saksi Adi Surya Sigit Waluyo yang merupakan petugas dari Dukuh Pakis yang telah mendapatkan informasi masyarakat apabila Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisikan kotak kecil warna hitam yang berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram (**berat netto: 0,446 gram**), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah timbangan elektrik digital dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam dompet warna hitam kemudian disita pula 1 (Satu) buah Hp merk Oppo milik Terdakwa;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05857/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si diketahui oleh Wakil Kabidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo atas nama tersangka **MURDI ISKANDAR BIN MURDI ZAINI** terhadap barang bukti Nomor: 12010/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,446 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 12010/2021/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram (**berat netto: 0,446 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Atau

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa MURDI ISKANDAR BIN MURDI ZAINI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 01:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Rumah Susun lantai 4 Sumur Welut Jalan Sumur Welut Lakarsantri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula saksi Adi Surya Sigit Waluyo dan saksi Eko Hendri Wijaya telah mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan di Rumah Susun lantai 4 Sumur Welut Jalan Sumur Welut Lakarsantri Surabaya Terdakwa sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi masyarakat tersebut selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisikan kotak kecil warna hitam yang berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram (**berat netto: 0,446 gram**), 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah timbangan elektrik digital dan uang tunai sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet warna hitam kemudian disita pula 1 (Satu) buah Hp merk Oppo milik Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05857/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si diketahui oleh Wakil Kabilabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo atas nama tersangka **MURDI ISKANDAR BIN MURDI ZAINI** terhadap barang bukti Nomor: 12010/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,446 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 12010/2021/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram (**berat netto: 0,446 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MURDI ISKANDAR BIN MURDI ZAINI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika*"

***Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDI ISKANDAR BIN MURDI ZAINI dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (*Satu*) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram (berat netto: 0,446 gram);

- b. 2 (*dua*) buah pipet kaca;

- c. 1 (*Satu*) buah timbangan elektrik digital ;

- d. 1 (*satu*) buah tas;

- e. 1 (*satu*) buah kotak kecil warna hitam;

- f. 1 (*Satu*) buah Hp merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- g. uang tunai sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Murdi Iskandar Bin Murdi Zaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun ;

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,73 gram (berat netto: 0,446 gram);
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (Satu) buah timbangan elektrik digital ;
  - 1 (satu) buah tas;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 1 (Satu) buah Hp merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - uang tunai sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, bahwa Terdakwa adalah nyata-nyata seorang pecandu narkoba yang mengalami sindrom ketergantungan metamfetamina (sabu sabu) dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit), sehingga lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dimana pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah terlalu ringan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1932/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 6 Oktober 2021 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman" dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti membeli sabu dari Cak Dul sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian menjualnya lagi dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada kewenangan serta tidak ada ijin dari yang berwenang dalam melakukan jual beli sabu tersebut, dan oleh karenanya dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, juga selama persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami sindrom ketergantungan sabu dan secara medis dinyatakan sebagai orang sakit, serta bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga telah cukup adil dan cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1932/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1932/Pid.Sus/2021/PN Sby. Tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh kami Dina Krisnayati, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Budi Susilo, S.H., M.H. dan RR. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

t.t.d.

RR. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

**Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1295/PID.SUS/2021/PT SBY**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)